

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan

Berkembangnya ilmu dan teknologi pada zaman ini dalam hal teknologi modifikasi atau campur mencampur dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen, menyebabkan banyak terdapat produk-produk yang tidak jelas halal haramnya. Padahal masalah kehalalalan suatu produk merupakan masalah pokok yang harus diperhatikan mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan mereka menjadi konsumen yang potensial untuk pemasaran produk. Mengingat jumlahnya yang mayoritas tersebut, maka mereka harus dilindungi hak-haknya untuk mendapatkan makanan yang sesuai dengan syariat agamanya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah halal haram ini tidak terdapat definisi atau pengertian dari halal dan haram, yang ada dalam peraturan perundang-undangan hanyalah definisi dari pangan halal dan makanan halal.

Pengertian dari makanan halal diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Dalam pasal 1 angka 2 disebutkan :

*“Makanan halal adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang atau haram dan atau yang diolah atau yang diproses menurut agama Islam.”*

Pengertian Pangan halal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dimana dalam pasal 1 angka 5 disebutkan :

*“Pangan Halal adalah Pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.”*

Pengertian halal dari dua peraturan tersebut sangatlah sempit karena hanya menyangkut masalah makanan dan pangan halal, padahal masalah kehalalan bagi umat Islam haruslah ada pada semua produk, termasuk obat-obatan dan kosmetika, oleh karena itu LP-POM MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal memberikan definisi produk halal sebagai berikut :<sup>1</sup>

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam yaitu :

1. Tidak mengandung babi atau produk - produk yang berasal dari babi serta menggunakan alkohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan pada makanan atau minuman.
2. Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tatacara syariat islam.
3. Semua tempat penyimpanan, penjualan, tempat pengolahan dan transportasi tidak digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau oleh

---

<sup>1</sup> LPPOM-MUI Jatim, *Buku Panduan Halal*, hal 4

barang tidak halal lainnya, harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tatacara yang diatur menurut syariat Islam.

4. Semua bentuk minuman yang tidak mengandung alkohol.

Di Indonesia Undang - undang yang mengatur secara khusus mengenai masalah halal haram suatu produk memang belum ada, namun pengaturannya bisa kita jumpai dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan. Dalam pasal 30 ayat (1) Undang-undang Pangan disebutkan bahwa setiap produk pangan wajib untuk mencantumkan label halal, selanjutnya dalam penjelasan pasal 30 ayat 2 huruf c UU Nomor 7 Tahun 1996 di jelaskan bahwa :

*“kewajiban untuk mencantumkan keterangan halal baru merupakan kewajiban apabila si produsen atau orang yang memasukkan barang ke Indonesia tersebut menyatakan bahwa pangan yang di produksinya adalah halal bagi umat Islam.”*

Adapun mengenai prosedur pencantumannya dalam pasal 33 ayat 3 UU Nomor 7 tahun 1996 dinyatakan bahwa :

*“pemerintah mengatur, mengawasi dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan tentang pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan yang dapat menyesatkan”*

Sedangkan siapakah yang dimaksud pemerintah dalam UU ini tidak dijelaskan.

Dalam pasal 35 dinyatakan bahwa:

*“keterangan lebih lanjut mengenai pasal 30, 31, 33 dan 34 di tetapkan lebih lanjut dengan PP”*

PP yang dimaksud dalam UU ini adalah PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dimana dalam pasal 11 ayat (1) dijelaskan :

*“Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut*

*pada lembaga pemeriksaan yang telah diakreditasi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pencantuman label halal maka produsen harus memeriksakan terlebih dahulu produknya kepada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Siapakah yang dimaksud dengan lembaga pemeriksa serta komite akreditasi nasional, dalam undang-undang ini tidak dijelaskan.

Prosedur pemeriksaannya diatur dalam pasal 11 ayat (2) PP No. 69 Tahun 1999 disebutkan :

*“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran dari lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.”*

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa lembaga keagamaan yang dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dari pasal 11 ayat (2) tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa MUI wewenangnya hanya sebagai lembaga pemberi pertimbangan dalam penentuan pedoman dan tata cara pemeriksaan.

Masuknya MUI dalam perijinan label halal ini ternyata bukan sekedar sebagai lembaga pemberi pertimbangan dan saran, tetapi MUI dan LPPOM-MUI berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/SK/I/1996 MUI diberi kewenangan untuk mengeluarkan keterangan ( sertifikat ) halal.

Adanya sertifikasi oleh MUI ini menjadikan perijinan label halal terbagi dua yaitu sertifikasi halal yang kewenangannya oleh MUI dan labelisasi halal yang kewenangannya dipegang oleh Departemen Kesehatan. Sertifikasi halal merupakan pemeriksaan yang rinci terhadap kehalalan produk yang selanjutnya

diputuskan kehalalannya dalam bentuk fatwa MUI, dan labelisasi merupakan perizinan pemasangan kata halal pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Departemen Kesehatan. Terbaginya prosedur perijinan oleh dua lembaga yang berbeda ini menjadikan prosedur perijinan berbelit-belit dan sulit diakses oleh pengusaha terutama bagi pengusaha kecil, selain itu untuk memperoleh sertifikat halal ternyata sangat rumit dan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, karena sebelum dikeluarkan sertifikat halal maka harus dilakukan serangkaian pemeriksaan yang panjang, sebelum akhirnya mendapatkan fatwa dari MUI.

Sertifikasi halal juga merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan labelisasi karena Departemen Kesehatan sebagai lembaga yang berwenang dalam labelisasi tidak akan menyetujui permohonan pencantuman label halal sebelum adanya sertifikat halal dari MUI, sehingga dalam hal ini sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI sangatlah penting artinya dan merupakan faktor penentu diterima atau tidaknya ijin labelisasi oleh Departemen Kesehatan.

Sertifikasi dan labelisasi halal merupakan dua hal yang saling terkait, secara prosedur untuk bisa mencantumkan keterangan halal ternyata agak rumit, karena untuk mencantumkannya harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan (POM-Depkes), dan bagi produsen untuk bisa mencantumkan keterangan halal harus mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM-MUI.

Persoalannya kemudian adalah bahwa keterangan halal yang merupakan bagian dari label pangan yang sifatnya wajib, ternyata agak sulit untuk diakses

pengusaha, khususnya pengusaha kecil. Berdasarkan alur perundang-undangan maka terdapat *missing link* antara ijin untuk label keterangan halal dengan sertifikat halal. Hal ini karena pada satu sisi label halal menjadi kewenangan Dirjen POM dan di sisi lain sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM-MUI. Ironisnya pada prakteknya pengusaha dapat langsung mengakses untuk mendapatkan sertifikat halal, dan berhubungan langsung dengan LPPOM-MUI.

Dengan adanya relasi langsung antara pengusaha dengan LPPOM-MUI sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan mengeluarkan sertifikat halal akan membuka peluang terjadinya kolusi, selain itu hal ini telah memunculkan diskriminasi antara pengusaha besar dan pengusaha kecil. Hal tersebut bisa terjadi salah satunya karena ternyata tidak ada transparansi biaya untuk mendapatkan sertifikat halal, baik pemeriksaan langsung untuk melihat proses produksinya maupun untuk meneliti kandungan bahan yang terkandung di laboratorium menjadi beban produsen.

Melihat besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha untuk mendapatkan sertifikat halal maka merupakan suatu hal yang sangat merugikan bagi pengusaha apabila kemudian pihak MUI melakukan penolakan terhadap permohonan sertifikasi halal pengusaha. Dengan dikeluarkannya sertifikat halal tanpa pemeriksaan terlebih dahulu akan menimbulkan permasalahan, apabila dikemudian hari diketahui bahwa ternyata produk tersebut tidak halal dan konsumen melakukan penuntutan, maka pihak pertama yang harus bertanggung jawab adalah produsen, selain itu pihak pemerintah selaku pemberi ijin dan yang telah menjamin akan kehalalannya juga harus bertanggung jawab, akan tetapi

bagaimana cara menuntut pertanggung jawaban pemerintah, apabila ada keputusan penolakan maupun adanya tuntutan konsumen maka hal tersebut akanlah sulit mengingat bahwa pihak MUI sebagai penentu dalam perijinan ini merupakan lembaga non pemerintah yang tidak mungkin digugat melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Kewenangan Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal jika ditinjau dari aspek hukum perizinan.
2. Penyelesaian sengketa akibat tidak diterbitkannya atau diterbitkannya sertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia.

## **2. Penjelasan Judul**

Sebelum dilakukan pembahasan lebih jauh mengenai permasalahan dalam skripsi ini, maka akan kami jelaskan lebih dahulu mengenai beberapa pengertian istilah yang dipakai dalam judul, sehingga tidak ada perbedaan penafsiran.

Pengertian masing-masing istilah dari skripsi yang berjudul “ Kewenangan Majelis Ulama Indonesia Sebagai Penerbit Sertifikat Halal Suatu Produk Ditinjau Dari Aspek Hukum Perizinan” adalah sebagai berikut:

Kata kewenangan merupakan kata jadian yang berasal dari kata dasar “wenang” dengan mendapat imbuhan ke-an. Yang dimaksudkan wewenang di sini adalah wewenang untuk menerbitkan sertifikat halal yang merupakan bagian dari izin labelisasi halal. Wewenang penerbitan izin merupakan wewenang publik

yang sifatnya administrasi, sehingga pembahasan wewenang disini nantinya akan dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang –undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai wewenang administrasi ( tindakan hukum tata usaha negara ). Sedangkan pengertian wewenang itu sendiri menurut Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirdja adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang untuk menandatangani atau menerbitkan surat-surat izin <sup>2</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi keagamaan non pemerintah yang berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 berdasarkan hasil musyawarah ke-1 MUI. Sedangkan berdasarkan pedoman dasarnya disebutkan bahwa MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama', pemimpin organisasi Islam dan cendekiawan muslim.

Penerbit sertifikat halal Suatu Produk maksudnya adalah MUI sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan surat atau sertifikat halal bagi suatu produk. Sedangkan pengertian sertifikat halal sendiri dalam peraturan yang mengaturnya tidak dijelaskan. Pengertian sertifikat menurut kamus bahasa indonesia adalah surat tanda atau surat keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> S. Prajudi atmosudirdjo , *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, 1994, hal 78

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, tahun 1989, hal. 829

Pengertian Halal adalah diijinkan (tidak dilarang oleh syara')<sup>4</sup>. Jadi pengertian sertifikat halal adalah surat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai bukti bahwa suatu produk telah sesuai dengan syariat agama Islam.

Ditinjau dari aspek hukum perizinan maksudnya dikaji atau dipelajari menurut peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai wewenang administrasi .

Dari uraian mengenai penjelasan judul diatas kita dapat memberikan penjelasan yang utuh mengenai judul yang dipakai dalam skripsi ini sebagai berikut :

Kekuasaan yang dimiliki Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga keagamaan non pemerintah untuk memberikan surat keterangan halal bagi suatu produk yang merupakan wewenang yang bersifat publik administratif apabila dikaji menurut peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Permasalahan halal haram suatu produk merupakan permasalahan yang unik dan sifatnya khusus karena di satu sisi masalah halal haram merupakan masalah yang sifatnya pribadi atau asasi karena menyangkut keyakinan sehingga campur tangan pemerintah dalam hal ini tidak diperlukan. Namun di sisi lain apabila tidak ada pengaturan yang jelas atau dengan kata lain tidak ada pihak yang menangani secara khusus masalah halal haram ini, maka jelas akan merugikan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 293

banyak orang terutama konsumen muslim yang jumlahnya mayoritas di Indonesia. Berlatar belakang dari hal diatas, maka pada tanggal 6 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan No. 18/MUI/1989, LPPOM-MUI dibentuk untuk menghilangkan rasa khawatir masyarakat dalam mengkonsumsi suatu produk, dan pada tahun 1994 LPPOM-MUI mengeluarkan sertifikat halal bagi perusahaan-perusahaan yang mengajukan permohonan halal bagi produknya.

Kehadiran LPPOM-MUI Beserta sertifikat halal yang menjadi kewenangannya ternyata mengundang pro dan kontra di masyarakat. Beberapa kalangan terutama pengusaha menuding keberadaan lembaga ini menyebabkan ekonomi biaya tinggi sebab dengan adanya lembaga ini maka mereka harus menambah biaya untuk keperluan pemeriksaan bagi produknya yang jumlahnya tidak sedikit. Penambahan biaya produksi memang tak menjadi masalah bagi perusahaan besar, tapi bagi pengusaha kecil hal ini tentu sangat memberatkan. Apalagi jika permohonan pengajuan sertifikat halal ini ditolak, pastilah akan sangat merugikan bagi pengusaha. Pengusaha akan kesulitan dalam mengajukan gugatan atas penolakan itu karena LPPOM-MUI merupakan lembaga non pemerintah yang keputusannya tidak bisa digugat melalui PTUN.

Selain permasalahan diatas, keberadaan sertifikasi halal juga menyebabkan dualisme dibidang hukum perizinan produk halal, karena selain permohonan sertifikat halal pengusaha masih harus mengajukan permohonan label halal kepada Departemen Kesehatan. Sehingga disini ada dua lembaga yang berwenang dalam perizinan.

Beranjak dari hal diatas , maka skripsi ini diberi judul “Kewenangan MUI Sebagai Penerbit Sertifikat Halal Ditinjau dari Aspek Hukum Perizinan”.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendapatkan kejelasan mengenai kewenangan MUI dalam menerbitkan sertifikat halal apabila ditinjau dari sudut pandang hukum perizinan.
2. Untuk memberikan pemecahan masalah mengenai upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh pihak yang dirugikan akibat diterbitkannya atau tidak diterbitkannya sertifikat halal oleh MUI.
3. Untuk memenuhi syarat kelulusan sebagai sarjana hukum.

#### **5. Metodologi**

##### **a. Pendekatan Masalah**

Sesuai dengan judul skripsi dan permasalahan, maka pembahasannya akan didasarkan pada pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menganalisa permasalahan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan di bidang perizinan serta berdasarkan teori-teori umum di bidang perizinan.

##### **b. Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penulisan ini akan dibedakan menjadi dua :

1. Bahan Hukum Primer terdiri atas :

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kewenangan MUI sebagai penerbit sertifikat halal yaitu Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/MENKES/SK/VIII/1996 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan jo. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/MENKES/1996.

Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara..

Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan jo. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Literatur-literatur di bidang hukum perizinan, majalah, hasil wawancara dengan pihak MUI.

### c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan data kepustakaan diperoleh dengan jalan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

### d. Analisa Bahan Hukum

Seluruh bahan yang sudah terkumpul, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu data yang sudah diperoleh

akan dikaji menurut peraturan perundang-undangan dan teori-teori di bidang hukum perizinan.

## **6. Pertanggung jawaban Sistematika**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas bab satu, dua, tiga dan empat. Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas. Dalam bab satu ini akan dibahas mengenai : permasalahan, latar belakang masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan pertanggungjawaban sistematika. Bab satu ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai masalah yang akan dibahas.

Selanjutnya bab dua dan bab tiga merupakan bab isi yang akan disusun berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dalam bab satu. Bab dua merupakan pembahasan permasalahan yang pertama. Pembahasan pada bab dua nantinya akan dipakai sebagai landasan pembahasan bab tiga yang merupakan jawaban atas permasalahan kedua.

Dalam bab dua akan dibahas mengenai kewenangan MUI sebagai penerbit sertifikat halal jika ditinjau dari aspek hukum perizinan. Bab ini terdiri dari empat sub bab atau pokok bahasan. Pokok bahasan pertama mengenai dasar hukum kewenangan MUI sebagai penerbit sertifikat halal. Pembahasan dalam sub bab pertama ini nantinya akan digunakan sebagai dasar pembahasan dalam sub bab keempat yang membicarakan mengenai kewenangan MUI ditinjau dari aspek hukum perizinan. Namun sebelum diadakan pembahasan berdasarkan tinjauan

hukum perijinan ada baiknya kita melihat dulu mengenai pengaturan masalah halal haram dalam hukum islam serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kedudukan MUI sebagai lembaga penerbit sertifikat halal. Pengaturan mengenai halal haram dalam hukum Islam akan dibahas dalam sub bab kedua yang berjudul Sertifikat Halal dalam Tinjauan Hukum Islam. Sedangkan Kewenangan MUI menurut hukum Islam akan dibicarakan dalam sub bab ketiga. Pembahasan dalam sub bab kedua dan ketiga ini nantinya juga akan dipakai sebagai dasar dalam pembahasan sub bab keempat sebab untuk melakukan pembahasan mengenai permasalahan halal haram ini kita tidak boleh lepas dari ketentuan hukum Islam yang menyebabkan diadakannya pengaturan masalah halal haram ini.

Bab ketiga akan membahas mengenai permasalahan yang kedua yaitu mengenai penyelesaian sengketa akibat diterbitkannya atau tidak diterbitkannya sertifikat halal oleh MUI. Pembahasan dalam bab ketiga ini akan dibagi dalam tiga sub bab. Sub bab pertama tentang prosedur sertifikasi halal MUI. Sub bab kedua akan membicarakan mengenai sertifikat halal menurut tinjauan Hukum Perizinan. Dalam sub bab kedua ini nantinya akan dibicarakan mengenai apakah sertifikat halal itu bisa dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ataukah tidak. Pembahasannya nantinya akan didasarkan pada UU No. 5 Tahun 1986. Permasalahan yang telah dibahas dalam sub bab kedua ini nantinya akan dipakai sebagai dasar dalam pembahasan sub bab ketiga yang membicarakan mengenai upaya hukum bagi pihak yang dirugikan akibat diterbitkannya atau tidak diterbitkannya sertifikat halal oleh MUI. Pembahasan dalam bab ketiga ini nantinya juga akan mengacu pada pembahasan dalam bab kedua.

Dalam setiap penulisan, jika ada pendahuluan maka tentulah ada penutup, sehingga dalam tulisan ini bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh tulisan yang ada dalam bab dua dan tiga. Selain itu bab ini juga berisi saran dari penulis untuk penyelesaian permasalahan ini.

## BAB II

### KEWENANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA SEBAGAI PENERBIT SERTIFIKAT HALAL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERIZINAN

#### 1. Dasar Hukum Kewenangan Majelis Ulama Indonesia sebagai Penerbit Sertifikat Halal

Pada awalnya pengaturan mengenai halal haram oleh pemerintah belum dilakukan, sehingga banyak beredar makanan yang tidak jelas halal haramnya. Keadaan ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya pemerintah mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/Menkes/SK/VIII/1985 dan No. 8 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan. Keputusan bersama ini diantaranya mengatur mengenai tanggung jawab produsen terhadap halalnya makanan sehubungan dengan pencantuman tulisan "halal" pada label makanan atau penandaan makanan pada produk yang dimaksud (disebutkan dalam pasal 2).

Menurut pasal 4 peraturan ini terhadap pelaksanaan pasal 2 maka dilakukan pengawasan preventif oleh tim penilai pendaftaran makanan pada Depkes RI cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dan diikutsertakan juga Departemen Agama, tetapi untuk pengawasan di lapangan dilakukan oleh Depkes.